



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnoldus Bria alias Arnol ;
2. Tempat lahir : Wesena ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Juli 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wesena, RT.001/RW. 001, Ds. Weain, Kec. Rinhat, Kab. Malaka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Arnoldus Bria als. Arnol. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Yeniwatty Ataupah, S.H.,Petugas Posbakum Pada Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 1 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS BRIA als. ARNOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai, membawa,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyimpan, membawa, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin”

- sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang bahan peledak dan Senjata tajam Jo. 335 ayat (1) ke 1e KUHP**, sebagaimana Dakwaan Kumulatif;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNOLDUS BRIA als. ARNOL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah klewang dengan isi panjang 70 cm, sarung panjang 62 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kulit pohon pinang yang dililit dengan kain warna putih campur biru dan tali sarung terbuat dari kain kotak-kotak warna putih hijau ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya disampaikan secara lisan sebagai berikut: memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta sudah berdamai dengan saksi korban ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa tedakwa **ARNOLDUS BRIA als. ARNOL** pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec. Rin Hat, Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **Menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun kedaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.30

Wita, bertempat di rumah saksi korban BLASIUS SAU di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec. Rin Hat, Kab. Malaka telah terjadi tindak pidana pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap korban BLASIUS SAU. Kejadian berawal pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa dari rumah terdakwa hendak pergi kerumah family. Pada saat dijalan terdakwa bertemu dengan saudara ROFINUS FANU di depan rumahnya dimana saat itu mereka sedang memotong sapi, sehingga saat itu terdakwa tidak jadi kerumah saudara terdakwa lagi. Pada saat terdakwa sedang duduk bersama dengan saudara ROFINUS FANU lalu saat itu saudara ROFINUS FANU berkata pada terdakwa **“om arnol sudah dengar atau belum kalau om arnol sudah diganti dari ketua LPM”** lalu saat itu terdakwa berkata **“saya tidak tahu”** setelah itu terdakwa masih tetap duduk dirumah saudara ROFINUS FANU sampai dengan jam 14.00 wita terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa dengan membawa daging sapi dan sesampainya terdakwa dirumah lalu terdakwa bakar daging tersebut dan setelah matang lalu terdakwa makan daging tersebut dengan meminum minuman alkohol jenis naga batotok satu botol. Setelah terdakwa selesai minum sekitar pukul 17.00 wita terdakwa langsung pergi menuju kerumah Kepala Desa yaitu korban BLASIUS SAU dengan tujuan untuk menyampaikan kalau terdakwa benar dikeluarkan dari ketua LPM, maka terdakwa akan membunuh saksi korban. Sesampainya terdakwa dijalan raya depan rumah korban BLASIUS SAU lalu terdakwa berteriak dengan berkata yaitu **“kalau sampai saya dikeluarkan dari ketua LPM maka saya bunuh”** namun saat itu terdakwa tidak masuk kedalam rumah korban melainkan terdakwa berjalan terus ke rumah adik terdakwa yang ada dibagian atas dari rumah korban. sekitar pukul 17.30 wita terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa dengan melewati rumah korban dimana saat itu terdakwa lihat dirumah korban ada banyak orang dimana saat itu terdakwa sempat mendengar ada yang memaki terdakwa dengan berkata **“tolo”** namun karena terdakwa sendiri sehingga saat itu terdakwa berjalan terus kerumah terdakwa. Sesampainya terdakwa dirumah terdakwa, saat itu terdakwa merasa tidak puas dengan ada yang memaki terdakwa saat terdakwa melintasi rumah korban sehingga saat itu terdakwa mengambil sebilah klewang milik terdakwa lalu terdakwa kembali kerumah korban BLASIUS SAU. Sesampainya terdakwa di rumah korban lalu terdakwa langsung masuk kedalam kintal rumah korban namun saat itu terdakwa langsung dilempar oleh orang yang terdakwa tidak kenal dari samping rumah korban yang dalam keadaan gelap sehingga saat itu terdakwa langsung mengejar orang yang melempar terdakwa tersebut namun terdakwa tidak mendapatinya. Setelah itu terdakwa kembali kehalaman rumah korban lalu terdakwa langsung mencabut sebilah klewang yang awalnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dimana saat itu terdakwa memegang gagang klewang tersebut dengan tangan kanan dan sarung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

Setelah klewang tersebut terdakwa cabut dari sarungnya lalu terdakwa potong tiang foris rumah korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa keluar kejalan raya dan terdakwa langsung kembali memotong tiang kayu lampu jalan yang ada dijalan raya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Dan setelah terdakwa tiba dirumah terdakwa beberapa saat kemudian datang anggota polsek Rinhat lalu membawa terdakwa ke Polsek Rinhat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang bahan peledak dan Senjata tajam ;

Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARNOLDUS BRIA als. ARNOL** pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec. Rin Hat, Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain,** yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban BLASIUS SAU di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec. Rin Hat, Kab. Malaka telah terjadi tindak pidana pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap korban BLASIUS SAU. Kejadian berawal pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa dari rumah terdakwa hendak pergi kerumah family. Pada saat dijalan terdakwa bertemu dengan saudara ROFINUS FANU di depan rumahnya dimana saat itu mereka sedang memotong sapi, sehingga saat itu terdakwa tidak jadi kerumah saudara terdakwa lagi. Pada saat terdakwa sedang duduk bersama dengan saudara ROFINUS FANU lalu saat itu saudara ROFINUS FANU berkata pada terdakwa **“om arnol sudah dengar atau belum kalau om arnol sudah diganti dari ketua LPM”** lalu saat itu terdakwa berkata **“saya tidak tahu”** setelah itu terdakwa masih tetap duduk dirumah saudara ROFINUS FANU sampai dengan jam 14.00 wita terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa dengan membawa daging sapi dan sesampainya terdakwa dirumah lalu terdakwa bakar daging tersebut dan setelah matang lalu terdakwa makan daging tersebut dengan meminum minuman alkohol jenis naga batotok satu botol. Setelah terdakwa selesai minum sekitar pukul 17.00 wita terdakwa langsung pergi menuju kerumah Kepala Desa yaitu korban BLASIUS SAU dengan tujuan untuk menyampaikan kalau terdakwa benar dikeluarkan dari ketua LPM, maka terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pakan membunuh sebagai tujuan. Sesampainya terdakwa di jalan raya depan rumah korban BLASIUS SAU lalu terdakwa berteriak dengan berkata yaitu **“kalau sampai saya dikeluarkan dari ketua LPM maka saya bunuh”** namun saat itu terdakwa tidak masuk kedalam rumah korban melainkan terdakwa berjalan terus ke rumah adik terdakwa yang ada dibagian atas dari rumah korban. sekitar pukul 17.30 wita terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa dengan melewati rumah korban dimana saat itu terdakwa lihat dirumah korban ada banyak orang dimana saat itu terdakwa sempat mendengar ada yang memaki terdakwa dengan berkata **“tolo”** namun karena terdakwa sendiri sehingga saat itu terdakwa berjalan terus kerumah terdakwa. Sesampainya terdakwa dirumah terdakwa, saat itu terdakwa merasa tidak puas dengan ada yang memaki terdakwa saat terdakwa melintasi rumah korban sehingga saat itu terdakwa mengambil sebilah klewang milik terdakwa lalu terdakwa kembali kerumah korban BLASIUS SAU. Sesampainya terdakwa di rumah korban lalu terdakwa langsung masuk kedalam kintal rumah korban namun saat itu terdakwa langsung dilempar oleh orang yang terdakwa tidak kenal dari samping rumah korban yang dalam keadaan gelap sehingga saat itu terdakwa langsung mengejar orang yang melempar terdakwa tersebut namun terdakwa tidak mendapatinya. Setelah itu terdakwa kembali kehalaman rumah korban lalu terdakwa langsung mencabut sebilah klewang yang awalnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dimana saat itu terdakwa memegang gagang klewang tersebut dengan tangan kanan dan sarung terdakwa pegang dengan tangan kiri. Setelah klewang tersebut terdakwa cabut dari sarungnya lalu terdakwa potong tiang foris rumah korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa keluar kejalan raya dan terdakwa langsung kembali memotong tiang kayu lampu jalan yang ada dijalan raya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Dan setelah terdakwa tiba dirumah terdakwa beberapa saat kemudian datang anggota polsek Rinhat lalu membawa terdakwa ke Polsek Rinhat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BLASIUS SAU alias BLAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengancaman ;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa yang menggunakan sebuah kelewang dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Foris depan rumah korban di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec.Rinhat, Kab. Malaka ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan terdakwa dari jabatannya sebagai Ketua LPM ;

- Bahwa awalnya saksi sedang bersama beberapa orang sedang duduk bercerita di teras rumah saksi sambil makan malam lalu tiba-tiba datang terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “*Ini malam saya harus bunuh kepala desa*” , Terdakwa juga mengatakan “*kalau sampai saya dikeluarkan dari Ketua LPM maka saya bunuh*” lalu pergi tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan berkata “*Kenapa saya di dikeluarkan dari LPM*” sambil berjalan pergi namun tidak lama kemudian datang lagi dalam keadaan mabuk dengan memegang sebuah kelewang yang sudah dicabut dari sarungnya lalu saksi berdiri kemudian terdakwa mendekat dengan jarak sekitar 2 meter lalu terdakwa mengatakan “*ini malam saya bunuh kepala desa*” kemudian mengayunkan kelewang ke arah saksi namun hanya mengenai tiang teras rumah ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah berdamai ;
- Bahwa terdakwa tidak potong saksi tetapi hanya mengancam dengan kata-kata sambil mengeluarkan kelewang dari sarungnya dan memotong tiang ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong tiang kemudian langsung pergi dan tidak bicara apa –apa lagi ;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **GERADUS SERAN alias GERADUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban BLASIUS SAU ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengeluarkan kata-kata ancaman serta mengayunkan parang ke arah korban tetapi mengenai tiang teras rumah saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Foris depan rumah korban di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec.Rinhat, Kab. Malaka ;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama saksi korban dan beberapa orang sedang duduk bercerita di teras rumah saksi korban sambil makan malam lalu tiba-tiba datang terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “*Ini malam saya harus bunuh kepala desa*” , Terdakwa juga mengatakan “*kalau sampai saya dikeluarkan dari Ketua LPM maka saya bunuh*” lalu pergi tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan berkata “*Kenapa saya di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sambil berjalan pergi namun tidak lama kemudian

datang lagi dalam keadaan mabuk dengan memegang sebuah kelewang yang sudah dicabut dari sarungnya lalu saksi berdiri kemudian terdakwa mendekat dengan jarak sekitar 2 meter lalu terdakwa mengatakan “ *ini malam saya bunuh kepala desa*” kemudian mengayunkan kelewang ke arah saksi namun hanya mengenai tiang teras rumah ;

- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah berdamai ;
- Bahwa terdakwa tidak potong saksi korban tetapi hanya mengancam dengan kata-kata sambil mengeluarkan kelewang dari sarungnya dan memotong tiang ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong tiang kemudian langsung pergi dan tidak bicara apa –apa lagi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi merasa takut dimana saat itu terdakwa memegang alat tajam berupa sebilah klewang dan saat itu saksi tahu kalau terdakwa akan membunuh korban karena terdakwa sudah mengayunkan sebilah klewang yang dipegangnya tersebut kearah korban namun ayunan klewang tersebut mengenai tiang foris depan rumah korban sehingga saat itu ayunan klewang terdakwa tersebut tidak mengenai korban dan setahu saksi korban tidak pernah mengeluarkan terdakwa dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dimana status terdakwa di LPM adalah sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Weain dan syarat seseorang dikeluarkan dari lembaga di Desa adalah harus ada Surat Keputusan Pemberhentian namun sampai saat ini setahu saksi korban tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dan saat itu saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat informasi kalau terdakwa telah korban keluar dari Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Weain dan menurut saksi itu hanya isu saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kelewang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi korban dengan ciri-ciri adalah sebilah klewang dengan isi panjang 70 Cm, sarung panjang 62 Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kulit pohon pinang yang dililit dengan kain warna putih campur biru dan tali sarung terbuat dari kain kotak-kotak warna putih hijau dan jika dipertunjukkan kembali maka saksi dapat mengenai sebilah klewang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara pidana pengancaman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di rumah saudara BLASIUS SAU di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec. Rin Hat, Kab. Malaka dimana yang melakukan pengancaman tersebut adalah terdakwa sendiri yaitu **ARNOLDUS BRIA alias ARNOL** sedangkan yang menjadi korbannya adalah **BLASIUS SAU** ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban **BLASIUS SAU** tersebut diatas hanya dengan menggunakan kata-kata saja yaitu dengan cara pada awalnya terdakwa hanya berteriak di jalan raya dengan berkata "**kalau sampai saya dikeluarkan dari ketua LPM maka saya bunuh**" dimana tujuan terdakwa berkata demikian adalah ditujukan pada kepala desa yaitu korban **BLASIUS SAU** namun terdakwa tidak pernah mengancam korban dengan menggunakan klewang dan sebabnya terdakwa mengancam korban dengan menggunakan kata-kata yaitu "**kalau sampai saya dikeluarkan dari ketua LPM maka saya bunuh**" karena terdakwa ada mendengar informasi kalau terdakwa sudah dikeluarkan dari ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) desa Weain oleh Kepala Desa Weain sehingga terdakwa merasa tidak puas dan akhirnya terdakwa pergi mengancam Kepala Desa Weain yaitu korban **BLASIUS SAU** namun terdakwa tidak pernah mengancam korban dengan menggunakan sebilah klewang dimana selain masalah diatas antara terdakwa dan korban tidak pernah terlibat masalah/selisih paham;
- Bahwa Terdakwa ada minum minuman keras jenis Naga Batotok 1 (satu) botol waktu itu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: sebilah klewang dengan panjang isi 70 Cm, gagang terbuat dari kayuwarna coklat, sarung terbuat dari kulit pohon pinang yang dililit dengan kain warna putih campur biru dan tali sarung terbuat dari kain kotak-kotak warna putih, hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejadian pengancaman tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Foris depan rumah korban di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec.Rinhat, Kab. Malaka;

- Bahwa benar yang melakukan pengancaman adalah terdakwa **ARNOLDUS BRIA** dan korbannya adalah **BLASIUS SAU** ;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa dari rumah saya hendak pergi kerumah family. Pada saat dijalan terdakwa bertemu dengan saudara **ROFINUS FANU** di depan rumahnya dimana saat itu mereka sedang memotong sapi, sehingga saat itu terdakwa tidak jadi kerumah saudara terdakwa lagi. Pada saat terdakwa sedang duduk bersama dengan saudara **ROFINUS FANU** lalu saat itu saudara **ROFINUS FANU** berkata pada terdakwa “om arnol sudah dengar atau belum kalau om arnol sudah diganti dari ketua LPM” lalu saat itu terdakwa berkata “saya tidak tahu” setelah itu terdakwa masih tetap duduk dirumah saudara **ROFINUS FANU** sampai dengan jam 14.00 wita terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa dengan membawa daging sapi dan sesampainya terdakwa dirumah lalu terdakwa bakar daging tersebut dan setelah matang lalu terdakwa makan daging tersebut dengan meminum minuman alkohol jenis naga batotok satu botol ;
- **Bahwa benar** setelah terdakwa selesai minum sekitar pukul 17.00 wita terdakwa langsung pergi menuju kerumah Kepala Desa yaitu korban **BLASIUS SAU** dengan tujuan untuk menyampaikan kalau terdakwa benar dikeluarkan dari ketua LPM maka terdakwa bunuh. Sesampainya terdakwa dijalan raya depan rumah korban **BLASIUS SAU** lalu terdakwa berteriak dengan berkata yaitu “kalau sampai saya dikeluarkan dari ketua LPM maka saya bunuh” namun saat itu terdakwa tidak masuk kedalam rumah korban melainkan terdakwa berjalan terus ke rumah adik terdakwa yang ada dibagian atas dari rumah korban. sekitar pukul 17.30 wita terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa dengan melewati rumah korban dimana saat itu terdakwa lihat dirumah korban ada banyak orang dimana saat itu terdakwa sempat mendengar ada yang memaki terdakwa dengan berkata “tolo” namun karena terdakwa sendiri sehingga saat itu terdakwa berjalan terus kerumah terdakwa ;
- **Bahwa benar** sesampainya terdakwa dirumah terdakwa, saat itu terdakwa merasa tidak puas dengan ada yang memaki terdakwa saat terdakwa melintasi rumah korban sehingga saat itu terdakwa mengambil sebilah klewang milik terdakwa lalu terdakwa kembali kerumah korban **BLASIUS SAU**. Sesampainya terdakwa di rumah korban lalu terdakwa langsung masuk kedalam kintal rumah korban namun saat itu terdakwa langsung dilempar oleh orang yang terdakwa tidak kenal dari samping rumah korban yang dalam keadaan gelap sehingga saat itu terdakwa langsung mengejar orang yang melempar terdakwa tersebut namun terdakwa tidak mendapatinya. Setelah itu terdakwa kembali kehalaman rumah korban lalu terdakwa langsung mencabut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang awalnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dimana saat itu terdakwa memegang gagang klewang tersebut dengan tangan kanan dan sarung terdakwa pegang dengan tangan kiri. Setelah klewang tersebut terdakwa cabut dari sarungnya lalu terdakwa potong tiang foris rumah korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa keluar kejalan raya dan terdakwa langsung kembali memotong tiang kayu lampu jalan yang ada dijalan raya sebanyak satu kali setelah itu datang saudara **EGIDIUS SERAN** lalu mengantar terdakwa kembali kerumah terdakwa, dan setelah terdakwa tiba dirumah terdakwa beberapa saat kemudian datang anggota polsek Rinhat lalu membawa terdakwa ke polsek rinhat;

- Bahwa benar ciri-ciri sebilah klewang yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban saat itu adalah sebilah klewang dengan isi panjang 70 Cm, sarung panjang 62 Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kulit pohon pinang yang dililit dengan kain warna putih campur biru dan tali sarung terbuat dari kain kotak-kotak warna putih hijau dan jika dipertunjukkan kembali maka saksi dapat mengenai sebilah klewang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak memiliki, menguasai, membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **ARNOLDUS BRIA alias ARNOL** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi –saksi dan terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ARNOLDUS BRIA alias ARNOL memiliki dan menguasai senjata penikam / sebilah sebilah kelewang dan sebilah kelewang tersebut dibawa dan digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap korban BLASIUS SAU pada hari Hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Foris depan rumah korban di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec.Rinhat, Kab. Malaka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk (slag, Steek, of stootwapen) artinya menguasai, membawa, mempunyai (memiliki), menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan senjata penusuk / senjata penikam ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur dianggap terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa ,berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi , dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut bahwa terdakwa ARNOLDUS BRIA alias ARNOL bertempat di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec. Rinhat, Kab. Malaka, terdakwa mempunyai sebilah kelewang tersebut yang dikuasainya dan digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap korban BLASIUS SAU pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 Wita dengan mengancungkan serta mengayunkan kelewang tersebut ke arah saksi korban BLASIUS SAU sambil mengeluarkan kata-kata ancaman akan membunuh saksi korban yang kemudian mengayunkan kelewangnya mengenai tiang rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang membuat saksi korban merasa terancam dan takut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah " Ordonnantie delijke Blizondere Strafbepalingen " (STTBL 1948 No. 17). telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Unsur Melawan Hukum ;**
3. **Unsur Membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa, oleh karena telah di pertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur dalam pasal ini, dan dianggap telah terpenuhi pula ;

Ad.2 Unsur melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi , dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa ARNOLDUS BRIA alias ARNOL saat melakukan perbuatan pengancaman menggunakan sebilah kelewang yang tajam terhadap orang yakni korban BLASIUS SAU dan atas ancaman pisau tersebut korban merasa terancam jiwa dan keselamatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur "Membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi , dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat diakses fakta-fakta sebagai berikut bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Teras rumah /foris depan rumah saksi korban di Dusun Betruin, Desa Weain, Kec. Rinhat, Kab. Malaka., yang dilakukan oleh terdakwa ARNOLDUS BRIA alias ARNOL terhadap saksi korban BLASIUS SAU dengan cara-cara saat itu korban bersama dengan saksi GERADUS SERAN alias GERADUS dengan beberapa orang teman lainnya sedang duduk makan di rumah saksi korban tiba-tiba datang terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “*Ini malam saya harus bunuh kepala desa*”, Terdakwa juga mengatakan “*kalau sampai saya dikeluarkan dari Ketua LPM maka saya bunuh*” lalu pergi tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan berkata “*Kenapa saya di keluarkan dari LPM*” sambil berjalan pergi namun tidak lama kemudian datang lagi dalam keadaan mabuk dengan memegang sebuah kelewang yang sudah dicabut dari sarungnya lalu saksi berdiri kemudian terdakwa mendekat dengan jarak sekitar 2 meter lalu terdakwa mengatakan “*ini malam saya bunuh kepala desa*” kemudian mengayunkan kelewang ke arah saksi namun hanya mengenai tiang teras rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa curiga dengan saksi korban yang telah memecatnya dari Ketua LPM sehingga membuat terdakwa marah dan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada saksi korban dengan mengancam hendak membunuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi korban merasa terancam dan takut sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rinhat untuk di proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah kelewang dengan panjang isi 70 Cm, gagang terbuat dari kayuwarna coklat, sarung terbuat dari kulit pohon pinang yang dililit dengan kain warna putih campur biru dan tali sarung terbuat dari kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARNOLDUS BRIA alias ARNOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk dan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARNOLDUS BRIA alias ARNOL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah kelewang dengan panjang isi 70 Cm, gagang terbuat dari kayuwarna coklat, sarung terbuat dari kulit pohon pinang yang dililit dengan kain warna putih campur biru dan tali sarung terbuat dari kain kotak-kotak warna putih, hijau ; **dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.